



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20.2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu telah berimplikasi pada potensi terjadinya kerentanan sosial;
- b. bahwa langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak sosial dari *Corona Virus Disease* 2019 perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya adalah memberikan Bantuan Sosial Tunai sebagai upaya Pemerintah Daerah membantu mengatasi terjadinya kerentanan sosial terhadap Penduduk Kabupaten Sleman yang belum menerima bantuan dari program pemerintah atau pemerintah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa



- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
3. Kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana non alam penyebaran COVID-19.
4. Keluarga miskin adalah keluarga yang dalam kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
5. Keluarga rentan miskin adalah keluarga yang dalam kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6. keluarga yang belum terdata (*exclusion error*) adalah keluarga yang berhak menerima manfaat tetapi tidak masuk tidak masuk di database sebagai penerima manfaat.



7. Bantuan Sosial Tunai COVID-19 Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut BST COVID-19 adalah bantuan Jaring Pengaman Sosial berupa uang kepada keluarga yang terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi.
8. Penerima BST COVID-19 adalah Penduduk Kabupaten Sleman keluarga miskin atau rentan miskin Kabupaten Sleman, keluarga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sleman, dan/atau keluarga yang belum terdata (*exclusion error*), yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak akibat COVID-19 secara sosial dan ekonomi.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Dinas Sosial Kabupaten Sleman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan BST COVID-19 adalah untuk menjaga kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Sleman sebagai akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19 dan untuk mencegah potensi terjadinya kerentanan sosial.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran BST COVID-19 adalah:
 - a. keluarga miskin atau keluarga rentan miskin Kabupaten Sleman yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak akibat COVID-19 secara sosial dan ekonomi;
 - b. keluarga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sleman yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak akibat COVID-19 secara sosial dan ekonomi; dan/atau
 - c. keluarga yang belum terdata (*exclusion error*) yang belum masuk sasaran program lain yang sejenis yang terkena dampak akibat COVID-19 secara sosial dan ekonomi.



- (2) Sasaran program lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. keluarga penerima Program Kartu Pra Kerja;
 - b. keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/ atau Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) reguler atau tambahan dari Kemensos;
 - c. keluarga penerima Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial;
 - d. keluarga penerima Program Bantuan sejenis dari Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. keluarga penerima Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan/atau Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi;
 - f. keluarga penerima Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan/atau Bantuan Sosial Cacat Berat;
 - g. keluarga penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); dan
 - h. pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.
- (3) Sasaran program lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak menerima BST COVID-19.
- (4) Sasaran Penerima BST COVID-19 adalah untuk 1 (satu) keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Besaran BST COVID-19 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran BST COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BST COVID-19



Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

- (1) BST COVID-19 diberikan kepada Penerima BST COVID-19 berdasarkan pada usulan calon penerima BST COVID-19 dari Pemerintah Desa.
- (2) Usulan calon penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan sasaran BST COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Usulan calon penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan sinkronisasi usulan calon penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan data penerima program lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Usulan calon penerima BST COVID-19 yang telah disinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati sebagai Penerima BST COVID-19.
- (3) Penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat sasaran Penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum masuk dalam usulan calon penerima BST COVID-19 dari Pemerintah Desa dan/atau Keputusan Bupati, dapat mengajukan permohonan BST COVID-19 melalui Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan calon penerima BST COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan BST COVID-19 dapat dilakukan secara tunai atau melalui bank yang ditunjuk.



- (2) Penyerahan BST COVID-19 kepada Penerima BST COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam masa COVID-19.

Pasal 9

- (1) Penerima BST COVID-19 wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Penerima BST COVID-19 bertanggung jawab secara formal dan material atas BST COVID-19.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perseorangan dan/atau keluarga yang menerima BST COVID-19 tidak sesuai dengan sasaran BST COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengembalikan BST COVID-19 yang telah diterima kepada Dinas Sosial melalui Pemerintah Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BST COVID-19 kepada Bupati.
- (2) Laporan pemberian BST COVID-19 dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian BST COVID-19 ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap
HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 20.2

